

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH ANTARA
NASABAH PASAR DENGAN BMT SURYA DANA MAKMUR
KECAMATAN TULUNG, KABUPATEN KLATEN**



SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy) Program Studi Muamalah (Syari'ah)

Oleh :

MUHAMMAD SHOLIKHIN

NIM : I 000 080 013

**PROGDI MUAMALAH (SYARI'AH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012**

ABSTRAK

Murabahah adalah salah satu akad pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli. Akad pembiayaan *murabahah* adalah akad yang paling banyak digunakan oleh rata-rata lembaga keuangan syariah dalam praktik penyaluran dana atau *lending financing*. Termasuk BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten hampir 50% pembiayaan yang ada menggunakan akad *murabahah*. Dan akad yang BMT Surya Dana Makmur terapkan terhadap nasabahnya yang berasal dari pedagang pasar tradisional (nasabah pasar) adalah akad *murabahah*. Dalam mekanisme penerapan akad *murabahah* oleh BMT Surya Dana Makmur terhadap pembiayaan dengan nasabah pasar dituntut sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik akad pembiayaan *murabahah* antara nasabah pasar dengan BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten. Apakah akad pembiayaan *murabahah* yang diterapkan BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten sudah sesuai dengan hukum Islam. Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi wacana pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi penelitian tentang kajian fiqh Muamalah. Dan bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih jauh tentang produk-produk pembiayaan yang ada di BMT terutama pembiayaan *Murabahah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data secara deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan induktif deduktif. Metode induktif adalah analisis yang terangkat dari fakta yang khusus atau peristiwa peristiwa yang riil kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode deduktif adalah analisis yang berpangkal dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian diambil yang bersifat khusus. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan di BMT Surya Dana Makmur dan terhadap pedagang pasar yang menjadi nasabah BMT Surya Dana makmur secara langsung.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa akad pembiayaan *murabahah* antara nasabah pasar dengan BMT Surya Dan Makmur Tulung Klaten belum sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktik akad *murabahah* tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan) pada objek akad jual belinya. Dan tidak adak kesesuaian antara ijab kabul dilapangan dengan akad *murabahah* yang menyebabkan terjadi perbedaan antara tujuan akad aslinya dengan akad yang terjadi.

Kata kunci: akad, *murabahah*, Baitul Maal Wattamwil (BMT), hukum Islam



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Ahmad Yani, Tromol pos 1 Pabelan, Kartasura. Telp (0271) 717417. 719483 Fax. 715448 Surakarta 57102

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Sholikhin
NIM : I000080013
Program studi : Syari'ah
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Pembiayaan Murabahah antara Nasabah Pasar dengan BMT Surya Dana Makmur Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**

Telah dimunaqasyahkan atau diujikan dalam ujian skripsi Fakultas Agama Islam Program studi Syari'ah pada tanggal 24 Oktober 2012, dapat diterima sebagai kelengkapan akhir dalam menyelesaikan studi program strata I guna memperoleh gelar sarjana Syari'ah (S.Sy) pada program studi Syari'ah

Surakarta, 24 Oktober 2012



Mengetahui,
Dekan
Wakil Dekan I

(Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag)

Dewan penguji,

Penguji I

(Drs. Harun, MH)

Penguji II

(Nurul Huda, M.Ag)

Penguji III

(Supawi Pawenang, SE, MM)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Murabahah merupakan jual beli barang yang pada harga dasar dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati (Antonio, 2000:101). Dalam *Murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan satu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Dalam hal ini pihak BMT sebagai pihak yang menyediakan barang, caranya yaitu dengan BMT membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga jual sesuai dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam konteks tersebut pihak BMT diharapkan jujur pada harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dengan pembelian barang kepada nasabah.

Baitul Mal wa Tanwil (BMT) Surya Dana Makmur selanjutnya disebut BMT SDM adalah salah satu BMT di Klaten yang berkantor di Kecamatan Tulung, Klaten dan berbadan hukum sebagai Koperasi Serba Usaha. Menurut Nur Salim, S.Si. selaku Kepala Bagian Marketing di BMT SDM mengatakan bahwa; “lebih dari 50% dari nasabah Pembiayaan BMT SDM berasal dari pedagang Pasar Tradisional.” Dari beberapa produk pembiayaan di BMT SDM yaitu *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah*, *Qardul Hasan*, *Musyarakah*,

Muzzaraah, yang digunakan untuk nasabah Pasar Tradisional sebagian besar adalah akad *Murabahah*.

Nasabah hanya tahu bahwa ia meminjam uang/modal sejumlah sekian dari BMT SDM dan harus mengembalikan dengan diangsur sejumlah sekian setiap hari/bulan selama beberapa hari/bulan. Contoh : Seorang Nasabah meminjam uang/modal dari BMT SDM sejumlah Rp. 1.000.000,- untuk keperluan pengembangan usahanya. Maka Nasabah tersebut berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut dengan diangsur selama 1 tahun atau 12 bulan dengan jumlah Rp. 100.000,- setiap angsuran. Jika ditotal Nasabah mengembalikan kepada BMT yaitu Rp. 1.200.000,- lebih Rp. 200.000,- dari pinjaman pokok yaitu Rp. 1.000.000,-. Kelebihan tersebut dianggap sebagai tambahan keuntungan (*mark-up*) yang telah disepakati karena akad yang dipakai adalah *Murabahah*.

Gambaran singkat tentang Akad *murabahah* yang terjadi antara Nasabah Pasar dengan BMT SDM di atas menunjukkan masih ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih jauh. Karena *murabahah* adalah akad jual beli yang sebenarnya kurang relevan jika digunakan dalam pembiayaan modal usaha. Tidak seperti akad *mudharabah* yang cukup fleksibel digunakan untuk akad pembiayaan modal usaha. Walaupun telah ada penyesuaian-penyesuaian akad *murabahah* dalam praktiknya di lapangan, namun sejauh mana penyesuaian-penyesuaian yang

dilakukan dalam praktik akad *murabahah* menjadi menarik untuk diteliti.

Berangkat dari fenomena diatas maka peneliti bermaksud dan akan melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Pembiayaan Murabahah antara Nasabah Pasar dengan BMT Surya Dana Makmur, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**”

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana Praktik Akad Pembiayaan Murabahah antara Nasabah Pasar dengan BMT Surya Dana Makmur?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Pembiayaan Murabahah antara Nasabah Pasar dengan BMT Surya Dana Makmur?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad pembiayaan Murabahah antara BMT Surya Dana Makmur dengan Nasabah yang berasal dari pedagang Pasar tradisional.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad Pembiayaan Murabahah BMT Surya Dana Makmur dengan nasabah yang berasal dari pedagang di Pasar tradisional.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Murabahah

Pengertian Murabahah secara etimologi Bahasa Arab adalah murabahah (مرا بحة) asal kata dari ism masdar ربح yang berarti keuntungan. Jadi jual beli murabahah berarti saling mengambil laba, maksudnya menjual barang dagangan sesuai harga modal plus laba tertentu. Atau bisa diartikan murabahah sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui (Sabiq, 1988:83)

2. Dasar Hukum Murabahah

a. Firman Allah Q.S Al-Nisa' : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (الأنساء: ٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Depag RI, 2002:107:108)

b. Hadits dari Ibnu Madjah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرُّ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). (Sahih Sunan Ibnu Majah, hadits no.2280)

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun jual beli *murabahah* ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma’kud alaih* (obyek akad) (Suhendi, 2007:70). Rukun Jual Beli *Murabahah* ada tiga rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Orang yang berakad. yaitu: Penjual (BMT) dan Pembeli (Nasabah)
2. Ma’kud alaih (obyek akad), yaitu:Barang yang diperjual belikan dan Harga.
3. Akad/ Shighot (pertalian antara ijab dan qabul yang di benarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknyaa): Serah (Ijab) dan Terima (Qabul)

Adapun syarat utama dalam bisnis dengan sistim *Murabahah* adalah si pembeli barang yang dalam hal ini BMT/ BMT harus memberikan informasi yang sebenarnya kepada pembeli tentang harga pembelian dan keuntungan bersihnya (*mark-up*) dari pada cost plusnya itu.

Selain syarat diatas ada beberapa syarat yang secara khusus mengatur *Murabahah*, seperti yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio yaitu:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak yang pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.(Antonio, 2000: 102)

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk *Field Research* yaitu research yang dilakukan ditempat atau medan terjadinya gejala-gejala (Hadi, 1987:10).

2. Subjek Penelitian

- a. Populasi (460 pedagang Pasar Tradisional yang menjadi nasabah BMT Surya Dana Makmur dan 5(lima) Petugas BMT SDM)
- b. Sample (10% dari Populasi dan dipilih secara acak)

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

4. Metode Analisis Data

Teknis analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif melalui pendekatan induktif deduktif. Metode induktif adalah analisis yang terangkat dari fakta yang khusus atau peristiwa peristiwa yang riil kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode deduktif adalah analisis yang berpangkal dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian diambil yang bersifat khusus (Sutrisno, 1997: 36).

D. PEMBAHASAN

1. Analisa Tinjauan Hukum Islam Praktik Akad Pembiayaan Murabahah antara Nasabah Pasar dengan BMT Surya Dana Makmur Tulung

Murabahah adalah akad pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, jadi rukun dan syarat yang penting bagi keabsahan akad jual beli harus terpenuhi dalam akad *murabahah*.

Dilihat dari unsur-unsur yang ada pada rukun dan syarat sahnya sebuah akad maka akad pembiayaan *murabahah* yang terjadi

antar nasabah pasar dengan BMT Surya Dana Makmur tulong adalah sebagai berikut:

Rukun akad jual beli *murabahah* dalam hukum Islam yang pertama adalah *al-'aqid* atau orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Dilihat dari rukun yang pertama akad pembiayaan *murabahah* yang terjadi antara nasabah pasar dengan BMT Surya Dana Makmur sudah sesuai dengan hukum Islam. Dimana BMT Surya Dana Makmur berperan sebagai penjual dan nasabah pasar sebagai pembeli. Syarat sahnya seseorang untuk berakad sudah terpenuhi oleh kedua belah pihak. Yaitu sudah memiliki kecakapan hukum dan kedua belah pihak tidak ada paksaan karena terjadinya akad atas kerelaan keduanya tanpa ada paksaan dari salah satu pihak atau paksaan dari pihak luar.

Rukun akad jual beli *murabahah* yang kedua adalah *al-ma'qud alaih* atau objek akad. Dalam hukum Islam yang dimaksud objek akad dalam jual beli *murabahah* adalah barang yang diperjual belikan dan harga barang. Harga barang meliputi; harga pokok atau harga awal pembelian barang dari supliyer oleh BMT, tambahan keuntungan (*mark-up*) yang disepakati kedua belah pihak, dan harga jual barang dari BMT ke nasabah setelah ditambah dengan *mark-up* dan biaya yang terkait pengadaan barang.

Keberadan objek jual beli atau barang yang diperjual belikan dalam hukum Islam adalah syarat mutlak dalam akad ini. Jika dalam akad jual beli tidak ditemui adanya objek akad maka akad tersebut tidak

sah. Dilihat dari objeknya akad pembiayaan murabahah yang terjadi antara nasabah pasar dengan BMT Surya Dana Makmur Tulung belum sesuai dengan hukum Islam. Dari data observasi dan wawancara yang telah dipaparkan di bab III tidak ditemui pembicaraan antara petugas BMT Surya Dana Makmur dengan nasabah pasar mengenai barang apa yang diperjual belikan. Hal tersebut menyebabkan ketidaksempurnaan akad murabahah yang terjadi karena adanya unsur *gharar* (tidak jelas) pada objek yang diperjual belikan.

Rukun jual beli *murabahah* yang ketiga adalah *shighat* atau ijab dan kabul. Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *shighat* akad adalah perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Pengertian ijab dan qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain, jadi bisa bermacam-macam cara ijab kabulnya terkadang penjual dan pembeli tidak harus berhadapan. Ijab kabul yang terjadi dalam akad pembiayaan *murabahah* antara nasabah dan BMT Surya Dana Makmur jika dilihat dari isi surat perjanjian sudah jelas bahwa yang terjadi adalah ijab kabul jual beli. BMT menjual barang kepada nasabah pasar dan nasabah membeli barang tersebut dari BMT Surya Dana Makmur dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, seperti jenis barang, harga barang, pengadaan barang hingga cara pembayaran.

Pelaksanaan ijab kabul di lapangan yang terjadi secara lisan bahwasanya dari hasil observasi dan wawancara tidak ditemui

perkataan atau ucapan dari petugas BMT Surya Dana Makmur maupun dari pedagang pasar yang menunjukkan akad jual beli. Yang terjadi adalah nasabah meminjam sejumlah dana untuk modal usaha dan petugas memberi pinjaman dana sejumlah sekian kepada nasabah pasar. Jadi dilihat dari ijab kabulnya menunjukkan bahwa akad pembiayaan *murabahah* antara nasabah pasar dengan BMT Surya Dana Makmur Tulung belum sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak ada kesesuaian antar ijab kabul yang terjadi di lapangan dengan akad *murabahah* yang diterapkan oleh BMT Surya Dana Makmur Tulung terhadap nasabah pasar.

Rukun jual beli *murabahah* yang terakhir yaitu *Maudhu' al-'aqd* atau tujuan akad. Tujuan akad menjadi sangat penting disemua akad *mauamalah* karena berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad, tujuan akad itu harus jelas dan diakui syara' dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. (Mardani 2012:73). Oleh sebab itu, jika tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah.

Akad yang terjadi antara nasabah pasar dengan BMT Surya Dana Makmur Tulung memiliki tujuan akad yang berbeda dengan akad yang terjadi di lapangan. Kebijakan dari BMT Surya Dana Makmur Tulung pembiayaan yang diterapkan terhadap nasabah pasar adalah akad *murabahah* jadi tujuan yang dimaksud BMT adalah tujuan jual beli yaitu memindahkan hak penjual kepada pembeli dengan imbalan.

Akan tetapi akad yang terjadi di lapangan mendekati utang piutang biasa/ pinjam meminjam (*qardh*), karena rukun dan syarat akad jual beli tidak terpenuhi.

Akad yang terjadi di lapangan mendekati akad pinjaman atau *qardh* maka pembiayaan antara nasabah pasar dengan BMT Surya Dana Makmur berpotensi mengandung unsur ribawi. Karena pada setiap pinjaman tersebut ada tambahan yang harus dikembalikan oleh peminjam atau nasabah kepada BMT. Akad pembiayaan *al-qardh* tidak diperkenankan mengambil tambahan dari pinjaman tersebut, jika ada maka tambahan tersebut termasuk riba. Jadi akad yang terjadi antara nasabah pasar dengan BMT Surya Dana Makmur Tulung belum sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah s.w.t pada surat al-Baqarah ayat 275

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥).....

artinya:dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....(Depag RI, 2002:58)

2. KESIMPULAN

- a. Akad pembiayaan *murabahah* yang terjadi antara nasabah pasar dengan BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten menggunakan prinsip jual beli sistem tangguh dan pembayaran secara kredit atau biasa disebut *Bai' Bitaman 'Ajil*. *Murabahah* didefinisikan sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga beli

ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara nasabah sebagai pembeli dengan BMT Surya Dana Makmur sebagai penjual. Semua transaksi yang ada dalam akad tersebut dilakukan di Pasar tidak di Kantor BMT.

- b. Ditinjau dari hukum Islam praktik akad pembiayaan *murabahah* antara nasabah pasar dengan BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten belum sesuai dengan hukum Islam, karena akad *murabahah* yang terjadi tidak sempurna. Ketidaktersempurnaan akad *murabahah* tersebut disebabkan oleh beberapa alasan yaitu: Barang yang menjadi objek akad jual beli tidak diketahui/ disebutkan spesifikasinya secara jelas, sehingga praktik akad *murabahah* yang terjadi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Ijab kabul yang diucapkan atau yang terjadi di lapangan tidak ada kesesuaian dengan akad *murabahah*, karena ijab kabul yang terjadi di lapangan mendekati akad utang piutang biasa (*qardh*). Dan ketidaksesuaian ijab kabul pada akad tersebut menyebabkan perbedaan tujuan asli akad pembiayaan *murabahah* antara nasabah pasar dengan BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten dengan akad yang terjadi di lapangan. Sehingga jika tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah.

3. SARAN

Setelah melihat, meneliti dan menganalisis dengan seksama terhadap data yang telah terkumpul dan sampai pada hasil akhir, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan ketentuan akad pembiayaan *Murabahah* di Pasar tradisional, meskipun dengan hambatan yang ditemui sebisa mungkin praktik akad *murabahah* diusahakan dengan maksimal sesuai dengan prinsip syari'ah.
2. BMT Surya Dana Makmur harus lebih progresif dalam memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip syari'ah dalam sistim keuangan syariah.
3. BMT harus teliti dan cermat dalam menilai dan menentukan akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga keuntungan yang diperoleh sebisa mungkin dijauhkan dari unsur riba.
4. Karyawan-karyawan yang bekerja di BMT Surya Dana Makmur khususnya karyawan yang bertugas di Pasar Tradisional harus memiliki semangat membangun dan membumikan sistem keuangan syariah. Dengan membiasakan istilah-istilah syariah kepada anggota atau nasabah BMT.
5. Para Ulama, Ustadz dan Mubaligh ikut serta dalam memahami masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M Syafii, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi tentang Teori Akad dalam fikih Muamalat)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya,
- Azwar, Syaifudin. 2001. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Agama RI. 2002, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra
- Hadari Nawawi, 1998, *Metode penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah mada University Press
- Hadi, Sutrisno , 1997, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit fak. Psikologi
- Karim, Adiwarmam. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: III T Indonesia,
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group
- Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- _____, 2003. *Metodologi Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Adipura
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid), penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun*, Jakarta: Pustaka Amani,
- Sabiq, Sayyid. 1994. *Fiqh Sunnah, Terj. H. Kamaludin A. Marzuki*, Bandung: Al Ma'arif

Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers

Susilo Sri Y, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat

Wiroso, 2005, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta